

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH JASA PENGGUNA KOTAK PENYIMPANAN (*SAFE DEPOSIT BOX*) PADA BANK INTERNASIONAL INDONESIA (BII) STUDI PUTUSAN MA NOMOR 897 K/PDT/2011

Oleh:
INDAH PERMATA PUTRI

Kegiatan utama bank adalah *funding* (pendanaan), *lending* (peminjaman) dan *service* (pelayanan). Salah satu bentuk pelayanan bank yaitu menerima penitipan barang dan surat berharga yang sering disebut dengan *Safe Deposit Box (SDB)*. Pelayanan jasa *SDB* berguna untuk membantu masyarakat dalam penyimpanan barang, perhiasan, dokumen surat berharga dan barang-barang berharga lainnya di bank. Perjanjian sewa menyewa *SDB* menggunakan perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi. Dalam prakteknya klausula eksonerasi tersebut menimbulkan masalah yang dapat merugikan pengguna jasa *SDB*. Penelitian ini mengkaji mengenai 1) Apakah dasar pertimbangan Hakim Agung dalam mengeluarkan Putusan MA Nomor 897 K/Pdt/2011; 2) Apakah akibat hukum ditolaknya gugatan dalam putusan Putusan MA Nomor 897 K/Pdt/2011; 3) Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah pengguna jasa *SDB*.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif yang menggunakan data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen, selanjutnya data yang diperoleh diolah dengan cara seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Analisis yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian: Pertama, alasan *judex facti* dalam memutus putusan tersebut adalah sulit untuk membuktikan isi dari *SDB* dan ganti rugi tidak diperjanjikan dalam perjanjian sewa menyewa *SDB* Bank BII. Kedua, akibat hukum yang timbul adalah pihak penggugat tidak mendapatkan ganti rugi atas hilangnya barang berharga yang disimpan dalam *SDB* Bank BII. Secara sosial dapat berpengaruh terhadap berkurangnya kepercayaan nasabah terhadap Bank BII khususnya jasa sewa menyewa *SDB*. Ketiga, perlindungan hukum bagi pengguna jasa *SDB* hanya diberikan secara umum melalui Pasal 18 UUPK

mengenai larangan pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa menyewa *SDB*.

Kata Kunci: *Safe Deposit Box (SDB)*, **Klausula Eksonerasi, Perlindungan Hukum.**